

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46 **TAHUN 2023**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46 **TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 238, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 85);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Mandalika yang selanjutnya disingkat RS Mandalika adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Mandalika pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan leuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Rencana Strategis RS Mandalika yang selanjutnya disingkat Renstra RS Mandalika adalah dokumen perencanaan RS Mandalika Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra RS Mandalika Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra RS Mandalika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran RS Mandalika.

Pasal 3

Penyusunan Renstra RS Mandalika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran;
- b. Strategi, dan Arah Kebijakan;
- c. Renstra, Program dan Kegiatan; dan
- d. Proyeksi Finansial.

Pasal 4

(1) Renstra RS Mandalika disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Mandalika

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

(2) Renstra RS Mandalika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 Juni 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 21 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002